

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN PEMERINTAH  
KOTA DEPOK TERKAIT PENIMBUNAN TERBUKA DAN  
BERLEBIHNYA KAPASITAS PADA PEMROSESAN AKHIR  
SAMPAH TPA CIPAYUNG  
(Studi Kasus Putusan Nomor 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG)**

**Dewi Romantika Tinambunan<sup>1</sup>, Putri Widia Ningsih<sup>2</sup>, Taufiq Ramadhan<sup>3</sup>**  
[tinambunandewiromantika@gmail.com](mailto:tinambunandewiromantika@gmail.com)<sup>1</sup>, [putriwidia.3221111007@mhs.unimed.ac.id](mailto:putriwidia.3221111007@mhs.unimed.ac.id)<sup>2</sup>  
**Universitas Negeri Medan**

**Abstrak:** Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Depok semakin kompleks akibat pertumbuhan penduduk yang pesat dan meningkatnya volume limbah domestik. Salah satu titik kritis dalam pengelolaan sampah adalah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cipayung yang mengalami over capacity dan masih menerapkan sistem penimbunan terbuka (open dumping). Kondisi ini menyebabkan pencemaran lingkungan, perubahan aliran Sungai Pesanggrahan, serta bencana longsor yang merugikan masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan Pemerintah Kota Depok dalam pengelolaan TPA Cipayung berdasarkan perspektif Hukum Administrasi Negara, dengan merujuk pada Putusan No. 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sampah dan tanggung jawab pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan kelalaian dalam pengelolaan sampah yang berakibat pada pencemaran lingkungan dan pelanggaran terhadap asas-asas pemerintahan yang baik. PTUN Bandung dalam putusannya menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas permasalahan ini dan diwajibkan untuk menghentikan praktik open dumping, menerapkan sistem pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan, serta memberikan kompensasi kepada warga terdampak. Studi ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam perumusan kebijakan publik terkait pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Hukum Administrasi Negara, Pengelolaan Sampah, Open Dumping, Tanggung Jawab Pemerintah.

**Abstract:** The problem of waste management in Depok City is increasingly complex due to rapid population growth and increasing volume of domestic waste. One of the critical points in waste management is the Cipayung Final Processing Site (TPA) which is over capacity and still implements an open dumping system. This condition causes environmental pollution, changes in the flow of the Pesanggrahan River, and landslides that harm the surrounding community. This study aims to analyze the actions of the Depok City Government in managing the Cipayung TPA based on the perspective of State Administrative Law, referring to Decision No. 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG. The research method used is normative legal research with a normative juridical approach, which focuses on the analysis of laws and regulations related to waste management and the responsibilities of local governments. The results of the study show that the government has been negligent in waste management which has resulted in environmental pollution and violations of the principles of good governance. The Bandung PTUN in its decision stated that the government is responsible for this problem and is required to stop the practice of open dumping, implement a more environmentally friendly waste management system, and provide compensation to affected residents. This study is expected to be a reference in formulating public policies related to more effective and sustainable waste management in Indonesia.

**Keywords:** State Administrative Law, Waste Management, Open Dumping, Government Responsibility

## **PENDAHULUAN**

Permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia semakin kompleks seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat. Kota Depok sebagai salah satu kota dengan perkembangan pesat menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan limbah domestik. Salah satu permasalahan yang mencuat adalah kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cipayung, yang mengalami kelebihan kapasitas (*over capacity*) serta praktik penimbunan terbuka (*open dumping*) yang berdampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pembiaran terhadap kondisi ini menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran air tanah akibat rembesan lindi (*leachate*), pencemaran udara akibat gas metana dari sampah organik, serta ancaman longsor yang membahayakan permukiman warga di sekitar TPA.

Kondisi kritis ini akhirnya menjadi objek gugatan dalam Putusan Nomor 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG, yang diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Dalam gugatan ini, warga terdampak mengajukan tuntutan terhadap Wali Kota Depok dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok, atas dugaan kelalaian dalam mengelola TPA Cipayung. Para penggugat yang terdiri dari warga sekitar mengklaim bahwa tindakan pembiaran penimbunan sampah terbuka telah menyebabkan perubahan aliran Sungai Pesanggrahan akibat tekanan dari sampah yang menumpuk. Perubahan aliran ini tidak hanya menyebabkan penyempitan sungai tetapi juga mempercepat abrasi tanah, yang pada akhirnya mengakibatkan longsor dan kerusakan pada permukiman warga. Selain itu, tumpukan sampah yang tidak terkendali juga meningkatkan risiko penyebaran penyakit dan menurunkan kualitas hidup masyarakat sekitar.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, tindakan atau kelalaian pemerintah dalam menjalankan kewajibannya terhadap pengelolaan sampah merupakan bentuk mal administrasi yang dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Syahril & Thaha, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengelola sampah dengan metode yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Namun, dalam kasus ini, warga menilai bahwa Pemerintah Kota Depok telah lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya, sehingga berdampak pada lingkungan dan keselamatan warga. Selain itu, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Sengketa Lingkungan Hidup, tindakan administrasi pemerintahan yang menimbulkan dampak lingkungan dapat menjadi objek gugatan di pengadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap tindakan Pemerintah Kota Depok dalam menangani masalah kelebihan kapasitas dan penimbunan terbuka di TPA Cipayung, dengan merujuk pada putusan PTUN Bandung Nomor 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG. Kajian ini akan mengkaji kewajiban hukum pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, aspek maladministrasi dalam kebijakan lingkungan, serta implikasi hukum dari kelalaian pemerintah dalam memenuhi hak warga atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi permasalahan hukum yang muncul dalam tata kelola lingkungan, serta menawarkan solusi yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah yang lebih baik. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi masyarakat dan akademisi dalam memahami peran hukum administrasi negara dalam penyelesaian sengketa lingkungan, khususnya terkait dengan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan TPA. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki signifikansi akademik, tetapi juga relevan dalam konteks pembentukan kebijakan publik yang lebih efektif dalam pengelolaan sampah dan lingkungan hidup di Indonesia

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian (Benuf & Azhar, 2020). Penelitian hukum normatif pada dasarnya mempelajari hukum yang dianggap sebagai aturan atau prinsip hukum yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman tindakan setiap individu (Rifa'I, et al, 2023).

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji mengenai tindakan dan tanggungjawab pemerintah sebagai subjek dalam Hukum Administrasi Negera terhadap pengelolaan sampah berdasarkan putusan Nomor: 56/TF-LH/2024/TUN.BDG yang baik dan benar ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ialah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sunggono,2003). Jenis penelitian ini dipilih untuk membantu dalam mengidentifikasi prinsip dan asas hukum mendasar yang harus dipedomani, serta menganalisis dan mengkaji bagaimana penegakan hukum terkait kerusakan lingkungan akibat tindakan pemerintah kota Depok terhadap penimbunan terbuka dan berlebihnya kapasitas pada pemrosesan akhir sampah TPA Cipayung yang ditinjau berdasarkan Hukum Administrasi Negara pada putusan Nomor: 56/TF-LH/2024/TUN.BDG dan dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan permasalahan tersebut.

Data yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah Putusan Nomor: 56/TF-LH/2024/TUN.BDG. selain itu, sebagai data primer peneliti juga menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Sengketa Lingkungan Hidup.
3. Peraturan walikota Depok nomor 59 tahun 2022 tentang rencana induk pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir Cipayung kota Depok tahun 2016-2035, dan peraturan lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tindakan Pemerintah dalam Putusan Nomor: 56/TF-LH/2024/TUN.BDG**

Kasus ini diambil berdasarkan Putusan Nomor: 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG yang di mana pihak penggugatnya yaitu: Dumaria Situmeang disebut sebagai PENGGUGAT 1, Sammsudin disebut sebagai PENGGUGAT 2, Sanusi disebut PENGGUGAT 3, Irwansyah disebut PENGGUGAT 4, Sadelan disebut sebagai PENGGUGAT 5, Siti disebut sebagai PENGGUGAT 6, Suryadi disebut sebagai PENGGUGAT 7, Madsari disebut sebagai PENGGUGAT 8, Nur Ali disebut sebagai PENGGUGAT 9, Patimah disebut sebagai PENGGUGAT 10, Sopinah disebut sebagai PENGGUGAT 11, Sarmudih disebut sebagai PENGGUGAT 12, Kokom Komariah disebut sebagai PENGGUGAT 13, Roiyah disebut sebagai PENGGUGAT 14, Atiyah disebut sebagai PENGGUGAT 1, dan Maemunah disebut sebagai PENGGUGAT 16.

Berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 8 April 2024, dan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2024, para penggugat 1 sampai dengan penggugat 16 memberikan kuasa kepada 9 advokat Yuryst Law Office yang berkantor di ruko graha Depok, kota Depok.

Para penggugat tersebut melakukan gugatan yang diajukan ke PTUN Bandung dengan tergugat yaitu Walikota Depok yang disebut sebagai TERGUGAT 1 dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Depok yang disebut sebagai TERGUGAT 2. Para penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 15 Mei 2024, yang diterima dan

didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 16 mei 2024. Yang menjadi objek sengketa dalam putusan ini adalah tindakan administrasi pemerintahan berupa pembiaran penimbunan terbuka (Open dumping) di Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung kota Depok.

Pada pasal 13 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 5 PERMA No. 1 tahun 2023, diatur bahwa diantara objek sengketa dalam sengketa Tata Usaha Negara Lingkungan Hidup, yaitu tindakan administrasi pemerintahan berupa perbuatan pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Persoalan yang dipermasalahkan para penggugat dalam gugatan a quo merupakan bagian dari perkara lingkungan hidup yang menyangkut terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa pengelolaan sampah yang disertai dengan tuntutan terhadap ganti rugi.

Pasal 35 ayat 5 Perda kota Depok nomor 5 tahun 2014 diatur bahwa " penyelesaian sengketa pengelolaan sampah skala kota di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat" dan pada ayat 6 dinyatakan bahwa gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya musyawarah yang dimaksud tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa"

Oleh karena persoalan yang dipermasalahkan oleh para penggugat ialah persoalan pengelolaan sampah, yang di mana objek sengketa termasuk sebagai tindakan administrasi pemerintahan, dan para penggugat tersebut telah dirugikan dengan adanya objek sengketa yang dilakukan oleh para tergugat yang berkedudukan di kota Depok Jawa Barat, maka dari itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pengadilan tata usaha negara Bandung memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.

TPA Cipayung setelah beroperasi sejak tahun 1992 dengan volume sampah harian bervariasi di mana pada awalnya sekitar 69,6 m<sup>3</sup>/hari. TPA Cipayung kota Depok memiliki luas 10,8 ha yang terbagi ke dalam tiga zona, yaitu zona A dengan luas 2,1 ha, zona B dengan luas 2,4 ha, dan zona C dengan luas 0,6 ha. Total volume sampah yang masuk ke TPA Cipayung adalah sebesar kurang lebih 550 ton/hari.

Volume sampah pada TPA Cipayung terus mengalami penambahan yang kemudian menyebabkan pencemaran lingkungan serta berdampak kepada para penggugat. Sebagaimana dalam ketentuan perwalkot Nomor 59 tahun 2022, dalam lampirannya bab 1 pendahuluan poin 1.1 latar belakang dijelaskan bahwa "kapasitas TPA Cipayung sudah maksimum 100% sesuai dengan perencanaan. Pertambahan penduduk kota Depok terus bertambah di sisi lain sekitar 3,97% per tahun yang kemudian mempengaruhi pertambahan debit sampah yang masuk ke TPA harian. Dalam waktu singkat, volume sampah di TPA terus bertambah dan akan meningkatkan potensi pencemaran lingkungan berupa air, udara dan tanah serta kesehatan lingkungan masyarakat.

Berdasarkan Perwalkot Nomor 59 tahun 2022, dalam lampirannya yaitu bab 3 memperlihatkan bahwa kapasitas TPA Cipayung telah penuh sejak tahun 2016. Akibat kondisi over capacity di TPA Cipayung mengakibatkan sampah-sampah yang sudah tidak dapat tertampung lagi oleh TPA menjadi meluap keluar dari batas-batas area TPA Cipayung. Sampah Yang meluap tersebut, kemudian secara terus-menerus mengakibatkan sungai Pesanggrahan yang berada di sekitar TPA Cipayung menjadi berubah aliran mendekati tanah dan rumah para penggugat.

Perubahan aliran sungai Pesanggrahan yang disebabkan oleh over capacity pada TPA Cipayung terlihat dari dokumen analisis hidrolika pada "Kajian pengendalian banjir di daerah rawan longsor sempadan sungai Pesanggrahan-TPA Cipayung" yang dikeluarkan oleh badan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah kota Depok tahun 2023. Data tersebut menunjukkan bahwasanya aliran sungai Pesanggrahan mengalami perubahan dari aliran yang sebelumnya. Aliran sungai tersebut berubah bergerak mendekati tanah dan rumah milik para penggugat yang sebelumnya bukan area

yang berada daerah aliran sungai (DAS). Karena adanya perubahan arus yang terus-menerus terjadi, pola aliran yang baru tersebut kemudian menyebabkan pengikisan tanah dan rumah milik para penggugat, sehingga pada akhirnya mengakibatkan tanah dan rumah milik para penggugat menjadi longsor.

Dalam hal ini para penggugat merupakan korban tanah longsor akibat dari meluapnya sampah di TPA Cipayung yang dikarenakan oleh pembiaran penimbunan terbuka (Open dumping) pada pemrosesan akhir sampah di TPA Cipayung yang dilakukan oleh para tergugat. Luas tanah yang longsor adalah sekitar kurang lebih 5.488 m<sup>2</sup>, dengan disertai bangunan seluas total kurang lebih 333 m<sup>2</sup>. Area longsor tersebut sebelumnya merupakan tempat para penggugat tinggal dan mendirikan rumah adalah area yang diizinkan oleh pemerintah untuk ditempati. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya dokumen kepemilikan tanah oleh para penggugat.

Diketahui sepanjang tahun 2018 kondisi TPA Cipayung sudah mengalami over capacity dengan jumlah tumpukan sampah mencapai ketinggian 20 hingga 30 M. Tumpukan sampah tersebut kemudian membludak dan menekan aliran sungai Pesanggrahan yang menyebabkan aliran sungai Pesanggrahan berubah mendekati bidang tanah milik para penggugat dan mengakibatkan juga pendangkalan sungai Pesanggrahan. Pada awalnya jarak TPA Cipayung sampai ke sungai Pesanggrahan adalah sekitar sejauh 100 m. Namun akibat terjadinya over capacity kemudian mengakibatkan aliran sungai Pesanggrahan berubah mendekati bidang tanah para penggugat, hingga pada akhirnya terjadi abrasi sungai Pesanggrahan terhadap bidang tanah milik para penggugat.

Tanda bergeraknya tanah longsor tersebut dapat dilihat sejak bulan November tahun 2018 dengan diawali oleh pergerakan tanah yang menyebabkan munculnya retakan pada tanah tersebut. Kemudian pergerakan tanah tersebut mengakibatkan bidang tanah penggugat VIII mulai berjatuh dan longsor sampai rumah penggugat VIII habis total terbawa longsor pada bulan Januari 2019. Total kerugian bidang tanah yang diderita oleh penggugat.

Aliran sungai Pesanggrahan kemudian mengalir melalui bidang tanah yang telah longsor tersebut. Kemudian setiap musim penghujan sepanjang tahun 2019, pergerakan sampah yang longsor di TPA Cipayung ke badan sungai Pesanggrahan menyebabkan terjadinya abrasi terhadap bidang tanah milik para penggugat lainnya. Pergerakan sampah yang terjadi secara terus-menerus tersebut menyebabkan longsor merembet ke bidang tanah penggugat lain. Kemudian sepanjang tahun 2020 pergerakan sampah dan abrasi sungai Pesanggrahan terus merembet ke bidang tanah milik penggugat lain yang mengakibatkan tempat tersebut tidak lagi aman dan nyaman untuk ditinggali.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka dalam hal ini para penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk secara sah menurut peraturan perundang-undangan mengajukan gugatan a quo kepada pengadilan tata usaha negara. Dalam hal ini terdapat kepentingan yang dirugikan atas objek sengketa yang di mana hal tersebut mempengaruhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi para penggugat, yang sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat 1 dan 2 PERMA Nomor 1 tahun 2023:

“(1) orang perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dan atau organisasi lingkungan hidup yang kepentingannya telah dan atau berpotensi dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dan atau tindakan administrasi pemerintahan dapat mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara. (2) kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa kepentingan langsung atau tidak langsung terkait dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Dalam hal ini Objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Kusdarini, 2020). AAUPB dapat dijadikan sebagai dasar oleh warga negara untuk meminta banding terhadap keputusan-keputusan yang telah diambil oleh pejabat atau

badan-badan pemerintahan. Dalam kasus ini:

- Objek sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum

Pasal 10 ayat 1 huruf A undang-undang Nomor 30 tahun 2014 menegaskan bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Tindakan administrasi para tergugat dalam hal ini berupa pembiaran penimbunan terbuka secara jelas tidak memberikan kepastian hukum dikarenakan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait tugas para tergugat yang seharusnya melaksanakan pengolahan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Para tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6, pasal 29 ayat (1) huruf f, dan pasal 44 undang-undang Nomor 18 tahun 2008, serta bertentangan pula dengan pasal 47 huruf F Perda kota Depok nomor 5 tahun 2014.

Tergugat I telah mengatur Perwalkot Nomor 59 tahun 2022 terkait alasan strategis pengembangan TPA Cipayung, namun dalam hal ini para tergugat jelas tidak melaksanakan ketentuan perwalkot Nomor 59 tahun 2022 tersebut sehingga tindakan para tergugat telah jelas menimbulkan ketidakpastian hukum.

- Objek sengketa bertentangan dengan asas kemanfaatan.

Asas kemanfaatan diatur dalam pasal 10 ayat (1) huruf B undang-undang Nomor 30 tahun 2014. Tindakan administrasi yang dilakukan oleh para tergugat tidak lama memenuhi asas kemanfaatan. Hal tersebut dikarenakan para tergugat tidak memperhatikan manfaat yang seharusnya diperhatikan secara seimbang antara kepentingan para tergugat selaku pemerintah dengan para penggugat selaku warga masyarakat dan kepentingan generasi yang akan mendatang.

- Objek sengketa bertentangan dengan asas kepentingan umum

Asas kepentingan umum diatur dalam pasal 10 ayat (1) huruf g undang-undang nomor 30 tahun 2014. Dalam hal ini para tergugat tidak mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif khususnya terhadap para penggugat sebagai warga yang secara langsung hidup di perbatasan lahan TPA Cipayung.

- Objek sengketa bertentangan dengan asas pelayanan yang baik.

Sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 1 huruf B undang-undang Nomor 30 tahun 2014. Tindakan administrasi para tergugat berupa pembiaran penimbunan terbuka pada TPA Cipayung kota Depok jelas tidak memenuhi asas pelayanan yang baik, hal tersebut dikarenakan para tergugat tidak dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan pasal 10 undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang "pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini". pembiaran penimbunan terbuka jelas menunjukkan tidak terlaksananya pengolahan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

- Objek sengketa bertentangan dengan ketentuan hak asasi manusia.

Sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan pasal 28 h ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terkait dengan hak setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Juga diatur dalam pasal 9 ayat (3) Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat".

Tergugat dalam hal ini menyampaikan Eksepsi. Eksepsi atau keberatan merupakan pernyataan keberatan terdakwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum Santos, et al.,2021).

#### **Dalam Eksepsi:**

Bahwa para tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya .

1. Gugatan para penggugat error in persona: bahwa dalam gugatan penggugat, penggugat telah salah menempatkan tergugat 1 yaitu walikota Depok dan tergugat 2 yaitu Kepala

- Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Depok sebagai tergugat.
2. Para penggugat tidak memiliki legal standing.
  3. Gugatan para penggugat obcuur libel: nyatakan bahwa gugatan penggugat tidak memiliki kejelasan dan rancu dalam menentukan objek gugatan. Antara Posita dan petitum dalam gugatan tidak memiliki korelasi. Dalam gugatan aquo, para penggugat dalam posita mendalilkan longsor terjadi akibat timbunan sampah, dan dalam petitum para penggugat meminta ganti kerugian terkait tanah yang terkena longsor, namun dalam petitum para penggugat tidak menguraikan untuk meminta perbuatan melawan hukum berupa tindakan pembiaran penimbunan terbuka (Open dumping) pada pemrosesan akhir sampah di TPA Cipayung menimbulkan longsor.
  4. Gugatan para penggugat daluarsa: kejadian longsor berlangsung dari tahun 2018 namun para penggugat baru saja melakukan upaya administratif terhitung tanggal 13 Februari 2024, banding administratif tanggal 22 Maret 2024, dan gugatan di pengadilan tata usaha negara tanggal 16 mei 2024, memiliki rentang waktu 4 sampai dengan 6 tahun, sehingga gugatan penggugat telah daluarsa melampaui 90 hari.
  5. Bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat terkait dengan TPA Cipayung: para tergugat sama sekali tidak menyertakan bukti ilmiah yang spesifik yang menunjukkan adanya korelasi antara Open dumping dengan longsor tanah yang disebabkan oleh timbunan sampah di TPA Cipayung.
  6. Surat kuasa khusus para penggugat khusus cacat formil.
  7. Bahwa hubungan hukum antara para penggugat dengan para tergugat tidak ada: bahwa tanah para penggugat yang musnah masih banyak yang belum jelas kepemilikannya, dan para penggugat tersebut dalam menggugat tidak didasari dengan bukti ilmiah yang spesifik menyatakan bahwa tanah yang musnah tersebut dikarenakan oleh longsor.

#### **Pertimbangan Hakim dalam Kasus Putusan Nomor: 56/TF LH/2024/TUN.BDG**

Menimbang bahwa, Majelis Hakim mencermati objek sengketa yang pada pokoknya berupa tindakan administrasi pemerintah kota Depok berupa melakukan penimbunan terbuka (Open dumping) serta melebihi kapasitas pada pemrosesan akhir sampah TPA Cipayung, yang kemudian menyebabkan pergeseran alur sungai Pesanggrahan hingga menyebabkan tanah para penggugat mengalami longsor/terancam longsor.

Bila dikaitkan dengan pasal 87 huruf A undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 dan pasal 6, pasal 7 dan pasal 13 ayat 1 perma Nomor 1 tahun 2023, serta Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pasal 5 dan pasal 29 ayat 1 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 pasal 21 ayat (1) huruf C dan pasal 22 ayat (2), Majelis Hakim menilai bahwa sengketa a quo merupakan sengketa perbuatan lawan hukum oleh pemerintah berupa melakukan perbuatan yang dilarang bagi badan/pejabat pemerintahan. Maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa tersebut.

#### **Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi para tergugat Dalam pertimbangan hukum;**

Eksepsi gugatan para penggugat error in persona: Menimbang bahwa untuk dapat menentukan siapa yang dapat dijadikan sebagai tergugat dalam perkara a quo Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan:

- Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang mengatur bahwa "tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata". Dan pada pasal 5 undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah mengatur bahwa pemerintahan dan pemerintah daerah memiliki tugas untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik serta berwawasan lingkungan. Kemudian pada peraturan pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tepatnya pada pasal 1 angka 12 mengatur bahwa "pemerintah

daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah".

Dalam hal ini, majelis hakim berpendapat bahwasanya para penggugat yang berkedudukan sebagai walikota Depok dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah (tergugat 1) dan mendudukkan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Depok dalam kapasitas perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam urusan kebersihan sebagai tergugat 2, merupakan tindakan yang sudah tepat serta telah memenuhi syarat formal sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 1 angka 12 undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara dan pasal 1 angka 7 PERMA No. 2 tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Sehingga terhadap eksepsi tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan para penggugat adalah keliru (*error in persona*) adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan tidak diterima.

Pertimbangan Hakim selanjutnya adalah, mempertimbangkan eksepsi para tergugat pada angka 2 (para penggugat tidak memiliki legal standing), angka 5 (bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat terkait dengan TPA Cipayung) dan angka 7 (bahwa hubungan hukum antara para penggugat dengan para tergugat tidak ada).

Setelah memperlihatkan dalil eksepsi para tergugat dan dalil penggugat, untuk menjawab apakah penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan a quo atau tidak, maka majelis hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum terkait apakah terdapat kepentingan penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa atau tidak.

Dalam hal ini hakim mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan kepentingan para penggugat seperti: pasal 35 ayat 2 undang-undang Nomor 18 tahun 2008 yang mengatur bahwasanya perbuatan melawan hukum mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Kemudian hal yang sama juga diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara yang di mana menyatakan bahwasanya orang maupun badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang diperkarakan dapat dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai oleh tuntutan ganti rugi maupun rehabilitasi".

Dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan hukum maupun pejabat pemerintahan tepatnya pada pasal (1) angka 5 menyatakan bahwa "warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan tindakan pemerintahan", dan pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa "penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingan dirugikan sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan".

Terkait dengan eksepsi para tergugat tentang gugatan para penggugat obscur libel. Dalam hal ini para tergugat menyatakan bahwa para penggugat obscur libel dilandasi oleh alasan bahwa para penggugat tidak menjelaskan secara jelas terkait penjelasan Open dumping serta bagaimana open dumping tersebut dapat memberikan efek terhadap hilangnya tanah para penggugat.

Dalam hal ini majelis hakim menggunakan kewenangannya dalam mengadili sengketa lingkungan hidup untuk melakukan kewenangan *judicial activism* dan asas *dominus litis*, demi kepentingan lingkungan hidup melalui tercapainya penyelesaian sengketa a quo telah menyempurnakan redaksi objek sengketa menjadi "Tindakan administrasi pemerintah berupa melakukan penimbunan terbuka dan melebihi kapasitas pada TPA Cipayung kota Depok yang menyebabkan pergeseran alur sungai Pesanggrahan

hingga menyebabkan tanah para penggugat longsor/terancam longsor", maka dalam hal ini gugatan kabur dengan alasan sebagaimana di atas tidak sampai menjadikan gugatan perkara lingkungan hidup a quo tidak diterima.

Eksepsi gugatan kabur dengan alasan ketidaksesuaian dengan posita objek sengketa dengan petitum dalam perkara a quo tidak diterima karena pada prinsipnya didasari oleh pandangan bahwasanya ketentuan hukum tentang eksepsi gugatan kabur hanya karena permasalahan penyebutan objek sengketa dalam posita dan petitum saja. Dalam hal ini majelis hakim berpandangan bahwa putusan perkara a quo tidak hanya berdampak kepada para pihak (antropocentris) namun juga harus berpandangan ecosentrisme yang bermakna bahwa selain kepada para pihak, namun juga memiliki dampak kepada lingkungan hidup. Oleh karena itu gugatan tidak diterima karena gugatan kabur dengan alasan tersebut akan mengorbankan kepentingan lingkungan hidup. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim tersebut, maka dalil eksepsi para tergugat tentang eksepsi gugatan kabur tidak dapat diterima.

Selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan terkait eksepsi gugatan para penggugat telah daluwarsa. Majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat tidak melewati tenggang waktu pengajuan gugatan. Berdasarkan ketentuan PERMA NO. 1 tahun 2023 pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa "gugatan tata usaha negara lingkungan hidup dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa".

Dan dalam pasal 18 ayat 1 menyebutkan bahwa "tenggang waktu pengajuan gugatan tata usaha negara lingkungan hidup di pengadilan dihitung 90 hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan/pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"

Majelis hakim mencermati fakta hukum bahwasanya para penggugat telah berkali-kali berupaya melaporkan kejadian longornya tanah tersebut kepada para tergugat dan selama bertahun-tahun para penggugat masih menggantungkan harapannya kepada para tergugat untuk menyelesaikan masalah tersebut guna memperoleh ganti kerugian. Setelah penggugat mengajukan pengaduan kepada tergugat 2 pada tanggal 13 Februari 2024, serta kemudian memperoleh jawaban atas pengaduan tersebut yang pada pokoknya menolak permintaan para penggugat tanggal 27 Februari 2024, maka majelis hakim menilai bahwasanya pasca upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak sehingga pada saat hilangnya harapan para penggugat dalam memperoleh penyelesaian dari para tergugat, saat itulah dapat dinilai sebagai saat di mana kepentingan penggugat dirugikan.

- Para penggugat telah mengajukan keberatan tertanggal 1 Maret 2024 dan telah memperoleh jawaban keberatan pada tanggal 4 Maret 2024, dan juga telah mengajukan banding administratif pada tanggal 8 Maret 2024, serta menerima jawaban banding administratif tanggal 22 Maret 2024 (yang pada pokok perkaranya menolak permohonan dalam banding tersebut).
- Tenggang waktu 90 hari dihitung menerima jawaban banding administratif tertanggal 22 Maret dan apabila dikaitkan dengan tanggal pendaftaran gugatan tanggal 16 Mei 2024, maka para penggugat mengajukan gugatan dalam tenggang waktu 90 hari setelahnya. Oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat tidak melewati tenggang waktu pengajuan gugatan.

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat tentang surat kuasa khusus para penggugat khusus cacat formil yang didasari oleh alasan bahwasanya Alamat dan KTP salah satu Penggugat yaitu penggugat IV berlokasi di Pontianak serta terdapat perbedaan dari tanda tangan Pemberi Kuasa Khusus sehingga diragukan keabsahannya. Menimbang terhadap eksepsi tersebut, majelis menilai bahwa sepanjang belum ada keputusan yang menyatakan bahwa tanda tangan tersebut palsu atau tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan sendiri maka surat kuasa tersebut masih dianggap sah hingga ada surat /dokumen yang menyatakan sebaliknya. Oleh karenanya eksepsi Para Tergugat terkait surat kuasa Irwansyah tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Para Tergugat telah dinyatakan tidak diterima dan gugatan Penggugat memenuhi aspek formal gugatan Penggugat maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara majelis hakim berpendapat bahwa para tergugat melakukan tindakan yang berada di bawah lingkungan kewenangannya, yakni lingkup bidang pengelolaan TPA Cipayung. Para penggugat melakukan tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan khususnya dalam pasal 29 ayat (1) huruf f "setiap orang dilarang melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir". Dalam hal ini para tergugat melakukan tindakan penimbunan secara terbuka hingga menyebabkan over kapasitas, yang oleh karenanya menjadi alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut melanggar undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

Selanjutnya menimbang berdasarkan keterangan saksi dan ahli, majelis hakim menilai bahwasanya tindakan tergugat yang berupa tindakan penimbunan sampah Open dumping dan over kapasitas ternyata menjadi salah satu penyebab sampah TPA Cipayung masuk dan mempersempit aliran sungai Pesanggrahan sehingga menjadi salah satu faktor yang mempercepat terjadinya pergeseran sungai Pesanggrahan yang hingga pada akhirnya menyebabkan kerusakan lingkungan berupa longsornya tanah para penggugat.

Hakim juga menilai berdasarkan pengetahuan hakim atas citra satelit Google earth melalui historical imagery dari tahun 2010 hingga tahun 2024, bahwa pergeseran sungai terjadi sangat ekstrem yang dimana pergeserannya terjadi sejauh 100 sampai 120 meter dari lokasi awal, sehingga tindakan para tergugat tersebut secara tidak langsung menyebabkan kerusakan lingkungan berupa longsornya tanah para penggugat akibat Open dumping yang over kapasitas.

Berdasarkan pasal 35 ayat (5) dan ayat 6 Perda kota Depok nomor 5 tahun 2014 dan pasal 87 ayat (1) undang-undang Nomor 32 tahun 2009, dengan telah terbuktinya objek sengketa tindakan administrasi berupa Open Dumping pada TPA Cipayung kota Depok jelas merupakan perbuatan melanggar hukum karena 4menyebabkan kerusakan lingkungan hidup serta menimbulkan kerugian bagi para tergugat, serta tidak terciptanya kesepakatan besaran ganti rugi yang dilakukan di luar pengadilan, maka para tergugat jelas tetap bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi berupa ganti kerugian kepada para penggugat.

#### **Akibat hukum yang ditimbulkan atas diterimanya gugatan penggugat**

Akibat hukum merupakan segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum (Akhlunnisa & Tamsil, 2024). Dalam putusan ini kewajiban para tergugat adalah memberikan kompensasi berupa ganti rugi kepada para penggugat atas objek sengketa.

Para tergugat mempunyai kewajiban untuk memberikan kompensasi yang berupa ganti kerugian kepada para penggugat atas objek sengketa yang dilakukan oleh para tergugat. Berdasarkan pasal 87 ayat 1 undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, disebutkan bahwa: "setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu". Selanjutnya dalam pasal 14 ayat 4 PERMA 1 tahun 2023 mengatur bahwa besaran ganti rugi diberikan sesuai dengan kerugian nyata yang dialami.

#### **Mengadili**

##### **Dalam Eksepsi:**

- Menyatakan eksepsi para tergugat tidak dapat diterima.

### **Dalam Pokok Sengketa:**

1. Mengabulkan gugatan para penggugat sebagian
2. Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah yang berupa tindakan administrasi pemerintahan berupa melakukan penimbunan terbuka (Open dumping) dan melebihi kapasitas (over capacity) pada TPA Cipayung yang menyebabkan pergeseran alur sungai Pesanggrahan dan menyebabkan tanah para penggugat longsor dan/atau terancam longsor.
3. Mewajibkan para tergugat untuk menghentikan tindakan administrasi pemerintah berupa tindakan penimbunan terbuka (Open dumping) pada pemrosesan akhir di TPA Cipayung
4. Mewajibkan kepada para tergugat untuk melakukan pengelolaan sampah dengan metode controlled landfill (urung terkendali) atau metode sanitary land fill ataupun teknologi ramah lingkungan di TPA Cipayung dengan melaksanakan rencana program rehabilitasi lahan TPA Cipayung yang sebagaimana tertuang dalam peraturan walikota Nomor 59 tahun 2022 tentang rencana induk pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir Cipayung kota Depok tahun 2016-2035.

Program tahapan persiapan rencana revitalisasi TPA yang akan dilakukan adalah: pembangunan tanggul penahan sampah, pembangunan penyediaan pipa lindi dan penangkap gas metan, pembangunan area loading sampah, normalisasi sungai Pesanggrahan pada segmen TPA Cipayung, pembangunan pagar batas lahan TPA, penghijauan, pembangunan peningkatan instalasi pengolahan lindi, pembangunan drainase sekeliling land fill, dan rehabilitasi workshop alat berat.

5. Mewajibkan para tergugat untuk melakukan pembayaran kompensasi, atau uang ganti kerugian kepada para penggugat.
6. Menolak gugatan para penggugat selebihnya, dan Membebaskan kepada para tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.228.000,00

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan Putusan No. 56/TF-LH/2024 menunjukkan bahwa tindakan pemerintah kota Depok yang berupa pembiaran terhadap penimbunan terbuka (Open dumping) yang kemudian menyebabkan over capacity pada TPA Cipayung merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Tindakan tersebut mengakibatkan atau berdampak pada kerusakan lingkungan. Dalam hal ini tindakan pemerintah tersebut juga tidak memenuhi asas-asas pelayanan yang baik. Pemerintah sebagai subjek hukum administrasi negara mempunyai tanggung jawab untuk menjamin pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pemerintah kota Depok yang disebut sebagai para tergugat, dalam hal ini melakukan tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Seperti yang tertulis dalam ketentuan pasal 28 h ayat (1) undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, pasal 9 ayat (3) Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan khususnya dalam pasal 29 ayat (1) huruf F undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang berbunyi "setiap orang dilarang melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir"

Berdasarkan pasal 35 ayat (5) dan ayat 6 Perda kota Depok nomor 5 tahun 2014 dan pasal 87 ayat (1) undang-undang Nomor 32 tahun 2009, dengan telah terbuktinya objek sengketa tindakan administrasi berupa Open Dumping pada TPA Cipayung kota Depok jelas merupakan perbuatan melanggar hukum karena menyebabkan kerusakan lingkungan hidup serta menimbulkan kerugian bagi para tergugat, serta tidak terciptanya kesepakatan besaran ganti rugi yang dilakukan di luar pengadilan, maka para tergugat jelas tetap bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi berupa ganti kerugian kepada para penggugat

### **Saran**

Pemerintah Kota Depok perlu segera mengambil langkah konkret dalam pengelolaan

sampah dengan menerapkan sistem yang lebih modern dan berkelanjutan guna mencegah terulangnya permasalahan serupa di masa depan. Pengawasan terhadap operasional TPA Cipayung harus ditingkatkan agar pengelolaan sampah sesuai dengan standar lingkungan yang baik dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar. Selain itu, penerapan metode pengolahan sampah yang lebih ramah lingkungan, seperti controlled landfill atau sanitary landfill, harus segera dilakukan untuk menggantikan sistem open dumping yang telah terbukti merusak lingkungan.

Di sisi lain, masyarakat juga perlu diberikan edukasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik serta dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan turut serta dalam upaya pengurangan sampah, seperti dengan memilah sampah rumah tangga dan mendukung program daur ulang. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat regulasi serta kebijakan terkait pengelolaan sampah, termasuk dengan memberikan dukungan teknis dan finansial kepada daerah untuk memastikan sistem pengelolaan sampah berjalan lebih efektif.

Selain itu, advokasi lingkungan dan upaya hukum harus terus didorong oleh masyarakat dan organisasi lingkungan agar pemerintah bertanggung jawab dalam mengelola lingkungan dengan lebih baik. Penyelesaian sengketa lingkungan harus dilakukan dengan pendekatan yang adil dan berpihak pada keberlanjutan ekosistem serta kesejahteraan masyarakat yang terdampak. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan sampah di Kota Depok dapat lebih baik di masa depan, sehingga tidak lagi menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Akhunnisa, D., & Tamsil. (2024). ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PTTUN NOMOR 88/B/2022/PT.TUN.SBY TENTANG PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN MEMILIKI IMB MENARA TELEKOMUNIKASI NON SELULER DI ATAS BANGUNAN. NOVUM: JURNAL HUKUM.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan.
- Christian, A., & Nabilah, A. (2025). TEORI KEADILAN MENURUT JHON RAWLS. Jurnal Hukum Modern, 598-611.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum.
- Kusdarini, E. (2020). Asas-Asas Umum pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UNY Press.
- Musriansyah, & Sihabudin. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAMDALAM PENJUALAN ASET PERSEROAN BERDASARKAN PASAL102 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007TENTANG PERSEROAN TERBATAS. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 125-131.
- Nasir, C. (2017). Pengawasan terhadap KebijakanPemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit. Jurnal Konstitusi, 907-924.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. Jurnal Alhadharah.
- Riza, D. (2018). KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG PERADILAN TATAUSAHA NEGARA DAN UNDANG-UNDANG ADMNISTRASI PEMERINTAHAN. Jurnal Bina Mulia Hukum, 86-102.
- Saleh, S. (2017). Analisis Data Kualitatif. Bandung: Penerbit Pustaka Ramadhan.
- syahril, & Thaha, R. (2021). Disfunctions of Bureaucracy dan Mal-AdministrasiPemerintah dalam Pengelolaan Sampah di KabupatenSinjai. PERSPEKTIF, 498-504.
- Yuliani, W. (2018). METODE PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITATIF DALAM PERSPEKTIFBIMBINGAN DAN KONSELING. QUANTA